

HUKUM BISNIS

Buku ini berjudul Hukum Bisnis yang ditulis oleh Susy Hambani, S.E., M.H. dan Warizal, S.E., M.H. Materi dalam buku ini meliputi Pengenalan Tentang Hukum; Hukum Bisnis; Hukum Ekonomi; Hukum Perikatan; Hukum Dagang; Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Hak Kekayaan Intelektual; Pasar Modal; Perlindungan Konsumen; Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; Asuransi; Hukum Hubungan Industrial; dan Penyelesaian Sengketa Bisnis.



@arabastamedia
@arabastamedia
ArabastaMedia
arabastamedia@gmail.com



9 786237 431244

Susy Hambani, S.E., M.H.
Warizal, S.E., M.H.

HUKUM
BISNIS



Susy Hambani, S.E., M.H.
Warizal, S.E., M.H.



HUKUM BISNIS



HUKUM BISNIS

**Susy Hambani, S.E., M.H.
Warizal, S.E., M.H.**

ARABASTA MEDIA

HUKUM BISNIS

Penulis:

Susy Hambani, SE., MH.

Warizal, SE., MH.

ISBN:

978-623-7431-24-4

Editor:

Dr. Irman Suherman, M.Pd.

Design Cover:

Tim Arabasta Media

Layout:

Tim Arabasta Media

Dimensi:

110 hlm; 148 x 210 mm

Cetakan Pertama:

Januari 2023

Penerbit:

ARABASTA MEDIA

Jl. Kp. Sumurwangi Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sereal

Kota Bogor – 16162

E-mail: arabastamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang mana makhluk-Nya pun tidak akan menyadari begitu banyak nikmat yang telah didapatkan dari Allah Swt. Selain itu penulis juga merasa sangat bersyukur karena telah mendapatkan hidayah-Nya baik iman maupun Islam. Dengan nikmat dan hidayah-Nya pula kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang merupakan tulisan yang ditujukan sebagai bahan pendukung mata kuliah Hukum Bisnis pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Djuanda Bogor.

Materi dalam buku ini meliputi Aspek-aspek Hukum dalam kegiatan bisnis dari mulai pengertian hukum, kodifikasi hukum, penjenisan hukum, hukum bisnis, Benda sebagai jaminan, hukum perjanjian, HKI, hukum Industrial sampai Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis.

Buku ini tersusun atas dukungan beberapa pihak yang sudah memberikan kesempatan, dukungan, motivasi dan support kepada penulis, oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Para wakil dekan, Ketua dan sekretaris program studi akuntansi, rekan sejawat dan staf tatausaha sehingga buku ini dapat selesai tepat waktu. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari dalam buku ini masih begitu banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan baik dari isinya maupun struktur penulisannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif untuk perbaikan di kemudian hari.

Bogor, Januari 2023

Susy Hambani

Warizal

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Pengenalan Tentang Hukum	3
A. Pengertian Hukum	3
B. Klasifikasi Hukum	9
C. Subjek Hukum	10
D. Objek Hukum	14
BAB III Hukum Bisnis	21
A. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)	21
B. Wetboek van Kopphandel (WVK)	24
C. Pengertian Hukum Bisnis	26
BAB IV Hukum Ekonomi	29
A. Pengertian Hukum Ekonomi	29
B. Hukum Benda	30
C. Hak Kebendaan (Hak Jaminan)	31
D. Lembaga-Lembaga Jaminan di Indonesia	32
BAB V Hukum Perikatan	37
A. Hukum Perikatan	37
B. Kontrak Bisnis/Perjanjian	38
C. Teori Kontrak	40
BAB VI Hukum Dagang	43
A. Pengusaha dan Kewajibannya	43
B. Organisasi Bisnis	44

C. Hubungan Kerja.....	45
D. Bentuk-Bentuk Badan Usaha	46
BAB VII Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	51
A. Kepailitan.....	51
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	55
BAB VIII Hak Kekayaan Intelektual	57
A. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	57
B. C. Bentuk-Bentuk Hak Kekayaan Intelektual.....	58
BAB IX Pasar Modal	65
A. Konsep Dasar Pasar Modal.....	65
B. Ruang Lingkup Pasar Modal	67
BAB X Perlindungan Konsumen	71
A. Konsep Dasar Perlindungan Konsumen.....	71
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	72
C. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	73
BAB XI Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat	77
A. Asas Tujuan.....	77
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	79
BAB XII Asuransi	81
A. Konsep Asuransi dan Pertanggunggaan	81
B. Prinsip dan Tujuan Asuransi.....	84
BAB XIII Hukum Hubungan Industrial	87
A. Hukum Ketenagakerjaan	87
B. Perlindungan Buruh	88
C. D. Bentuk Perlindungan Hukum Bidang Industrial.....	88

BAB XIV Penyelesaian Sengketa Bisnis	95
A. Konsep Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	95
B. Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis	96
C. Lembaga Penyelesaian Sengketa	97
REFERENSI	101

BAB I

Pendahuluan

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ruang jelajah dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional, seperti tentang kontrak, perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, dan lain-lain, sampai dengan bidang-bidang populer yang bersifat nonkonvensional, seperti merger dan akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen.

Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada Prinsipnya hukum bisnis merupakan aturan tertulis Oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum Bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia.

Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat.

Perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, diantaranya:

1. Memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat.
2. Melindungi berbagai jenis usaha, terutama jenis usaha kecil dan menengah (UKM).
3. Membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan.
4. Memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor.

Setelah mempelajari mata kuliah hukum bisnis ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang:

1. pengertian hukum,
2. klasifikasi hukum,
3. Sistem Hukum Di Indonesia
4. subjek hukum,
5. objek hukum,
6. sistematika KUH Perdata,
7. sistematika KUHD,
8. hukum bisnis.

BAB II

Pengenalan Tentang Hukum

A. Pengertian Hukum

Keberadaan hukum karena adanya manusia, karena Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan lain sebagainya. Menginjak dewasa makin bertambahlah jumlah dan jenis kepentingan manusia, seperti bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dengan demikian sejak kecil beranjak menjadi dewasa serta menjelang meninggal dunia kepentingan manusia selalu berkembang. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering kali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam. Untuk itu ia memerlukan bantuan dari manusia lainnya, karena kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudah dalam mencapai dan melindungi kepentingannya. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang, menimbulkan gesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya. Perlu

sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum.


Masyarakat adalah salah satu kehidupan bersama yang anggota- anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. Manusia saling membutuhkan antar manusia lainnya, baik terkait pemenuhi kebutuhan hidup ataupun Hasrat melindungi diri.



Gambar 1. Pendorong Manusia Bermasyarakat

Tampaknya manusia dan masyarakat seakan-akan dapat dipisahkan, yaitu manusia sebagai individu dan manusia dalam kelompok. Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan manusia individual berbuat semaunya, sehingga merugikan masyarakat

Manusia tidak bisa menjalani kehidupannya sendiri, dia membutuhkan orang lain, dimana kehidupan itu dapat dijalani manusia dengan bermasyarakat. Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Manusia akan berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.



Gambar 2. Kebutuhan Hukum (Aristoteles)

Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Peraturan untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaidah sosial. Salah satu dari kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat adalah kaidah hukum.

Menurut I. KIRCH Hukum menyangkut unsur penguasa, unsur kewajiban dan unsur kelakuan dan perbuatan manusia, sedangkan menurut LEON DUGUIT Hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat, digunakan pada saat tertentu sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi. Sedangkan UTRECH mengatakan Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.). Jadi secara umum hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum mengatur hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam.

Dalam usahanya untuk mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, artinya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh

dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.

Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tataan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada setiap subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang di satu pihak berisi hak, sedang di pihak lain berisi kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hukum melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan dengan teratur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikianlah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, karena yang satu mencerminkan adanya yang lain.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hukum dapat mencapai tujuan mempertahankan perdamaian bila dalam peraturannya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.

Pernilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Apakah pihak yang melakukan tindakan tidak dapat menuntut bahwa tindakannya adalah adil? Misalnya apabila buruh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan kemudian majikan memutuskan hubungan kerja terhadap buruh yang bersangkutan, apakah tindakan majikan itu tidak adil? Dengan demikian keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Isi keadilan sangat sukar untuk diberikan batasannya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yaitu *justitia distributiva* (keadilan distributif) dan *justitia commutativa* (Keadilan komunitatif). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dinilai adil ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya.

Justitia commutativa memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Di dalam pergaulan masyarakat, *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah kesamaan. Sehingga yang dikatakan adil adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya contohnya adalah setiap karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan akan mendapatkan imbalan gaji/upah, *justitia commutativa* sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan. Kalau *justitia distributiva* (keadilan distributive) itu merupakan urusan pemerintah maka *justitia commutativa* merupakan urusan hakim, karena hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang. Kalau *justitia distributiva* itu sifatnya proporsional atau keadilan yang memberikan jatah menurut jasanya (pembagian menurut

haknya masing-masing). Tiap orang tidak mendapat bagian yang sama karena keadilan disini bukan persamaan melainkan kesebandingan contohnya perusahaan membayar gaji atau upah pada setiap pegawainya berbeda tergantung beban tugas dan kredibilitas pegawainya juga keahlian yg dimiliki pegawai., maka *justitia commutativa* sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan.

Menurut teori utilitis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Selanjutnya menurut teori campuran, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

B. Klasifikasi Hukum

Untuk dapat mengadakan klasifikasi hukum harus ada kriterium. Berdasarkan kriterium fungsi hukum dibagi menjadi hukum materiil dan formil. Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Hukum materiil tetap memerlukan hukum formil. Apabila sistem hukum hanya mempunyai hukum materiil saja dan tidak ada hukum formil maka jika terjadi suatu pelanggaran hukum atau konflik hukum materiil akan terbuka kesempatan untuk melakukan perbuatan untuk menghakimi sendiri karena hukum formil yang menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, artinya bagaimana caranya melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum (hukum formil merupakan aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara

di pengadilan), contoh: bagaimana menuntut pelunasan hutang.

Dengan menggunakan saat berlakunya hukum sebagai kriterium hukum dibagi menjadi 2 yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan, artinya hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara (hukum positif). *Ius constituentum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Dari segi bentuk hukum dibagi menjadi hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) dan hukum tertulis (hukum yang dituang dalam undang-undang). Dari segi isinya hukum dibagi menjadi:

1. *Lex Generalis*, yaitu hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar (terdapat di dalam BW).
2. *Lex Specialis*: hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari *lex generalis* (terdapat di dalam KUHD).
3. *Lex generalisasi* merupakan dasar dari *lex specialis*, hubungan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 KUHD

Pembagian klasifikasi yang sampai sekarang masih digunakan yaitu hukum publik dan hukum privat/perdata. Yang termasuk hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana, sedangkan yang termasuk hukum perdata yaitu hukum dagang dan hukum adat, serta hukum Islam. Hukum adat terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. hukum tidak tertulis;
2. unsur keagamaan;
3. ketentuan unlegislatif/unstatutair.

C. Subjek Hukum

Subyek Hukum Adalah sesuatu yg menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yg memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang.

Dalam arti hukum, “orang” terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi (*natuurlijke person*) adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak. Badan hukum (*rechts persoon*) adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.

Secara prinsipil badan hukum berbeda dengan manusia pribadi. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Manusia pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati, sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentuknya.
2. Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga ia dapat kawin, dapat beranak, sedangkan badan hukum tidak.
3. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat.

Pada umumnya pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi menurut Pasal 2 KUH Perdata ditentukan bahwa pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak ia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini mempunyai arti penting apabila kepentingan anak itu menghendaki, misalnya dalam hal menerima warisan, menerima hibah.

Dalam Pasal 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak keperdataan. Ini berarti bahwa kesalahan seseorang betapa pun beratnya sehingga ia dijatuhi hukuman oleh hakim, maka hukuman hakim tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Badan hukum adalah suatu kesatuan organisasi yang diciptakan manusia berdasarkan hukum, dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan yang dimaksud adalah pengurus dari badan hukum tersebut yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur di dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian badan hukum itu merupakan organisasi yang teratur.

Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia. Pengesahan badan hukum dengan cara:

1. Didirikan dengan akta notaris;
2. Didaftar di kantor paniteria pengadilan negeri setempat;
3. Dimintakan pengesaha anggaran dasar kepada menteri kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum dana pensiun, pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh menteri keuangan;
4. Diumumkan dalam Berita Negara RI

Badan hukum dibedakan dalam dua kelompok, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat.

1. Badan hukum publik, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.
2. Badan hukum privat, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Selanjutnya subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dikatakan pada umumnya oleh karena beberapa hak tertentu yang timbul dari hukum tentang orang dan hukum keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum orang saja dan tidak dapat dimiliki oleh badan hukum. Di samping itu tidak setiap orang diberikan kewenangan hukum penuh, oleh karena adanya pembatasan-pembatasan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk melangsungkan perkawinan, untuk bekerja dan sebagainya.

Menyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya tersebut. Meskipun pada umumnya setiap orang mempunyai kewenangan hukum, akan tetapi ada golongan orang-orang tertentu yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban. Dengan demikian orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Ini merupakan anggapan hukum yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Golongan orang yang dianggap tidak cakap bertindak ini disebut juga dengan istilah *personae miserabile*.

Selanjutnya mereka yang tidak cakap bertindak ini terdiri dari mereka yang belum cukup umur, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan dan seorang istri yang tunduk pada BW. Dalam pengertian undang-undang, yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah (Pasal 330 BW jo. S 1931 No. 54 jo. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Pada umumnya orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya (Pasal 446 dan 452 BW), khususnya mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena sakit ingatan. Untuk mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena pemboros atau pemabuk, ketidakcakapan bertindak itu hanya terbatas

pada perbuatan- perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya adalah cakap. Mereka yang dianggap tidak cakap tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya diwakili oleh wakil yang ditetapkan oleh undang-undang atau yang ditunjuk oleh Hakim.

Seorang istri menurut Pasal 108 dan 110 BW dianggap tidak cakap melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Pasal tersebut menurut SEMA No. 3 Tahun 1963 dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan rasa keadilan, sehingga pasal tersebut harap tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dengan demikian pada saat sekarang ini seorang istri cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya.

D. Objek Hukum

Objek dalam lalu lintas hukum adalah benda (yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *zaak*). Menurut Pasal 499 KUH Perdata yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. *Barang* sifatnya berwujud, sedangkan *hak* sifatnya tidak berwujud. Dalam literatur, *zaak* diterjemahkan dengan benda yang meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud (*hak*).

Dalam sistematika KUH Perdata mengenai benda diatur di dalam Buku II tentang Benda. Pengaturan tersebut meliputi pengertian benda, pembedaan macam-macam benda dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam Undang-undang. Selanjutnya hukum benda yang diatur di dalam KUH Perdata itu bersifat pemaksa, artinya harus dipatuhi, ditaati dan

tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan.

Selain diatur di dalam Buku II KUH Perdata, tentang benda juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), beserta semua peraturan pelaksanaannya. UUPA ini mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenaan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian UUPA mencabut semua ketentuan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotik, yang diatur dalam Buku II KUH Perdata.
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU ini mengatur tentang hak atas merek perusahaan dan perniagaan. Hak atas merek adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU ini mengatur tentang hak cipta sebagai benda tidak berwujud, yang dapat dijadikan objek hak milik.

Benda itu sendiri dapat dibedakan macam-macamnya beserta arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda yang bersangkutan, sebagai berikut:

1. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba menurut panca indera manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dan diraba dengan panca indera. Arti penting perbedaan ini terletak pada cara penyerahan benda tersebut apabila benda itu dipindahtangankan kepada pihak lain karena jual beli, pewarisan atau pembelian. Penyerahan benda berwujud yang bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud yang berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud yang berupa piutang

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, sebagai berikut.

- a. Piutang atas nama dengan cara cessie.
- b. Piutang atas tunjuk dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.
- c. Piutang atas pengganti dengan cara endosemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.

2. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah, baik berpindah karena digerakkan oleh manusia atau berpindah karena sendirinya atau karena alam, misalnya meja kursi dan lain-lainnya. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, yaitu tanah dan/atau bangunan. Arti penting pembedaan ini terletak pada penguasaan (bezit), penyerahan (levering), daluarsa (verjaring) dan pembebanan (berzwinging). Mengenai penguasaan pada benda bergerak berlaku asas dalam Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku. Mengenai penyerahan, pada benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Mengenai daluarsa, pada benda bergerak tidak dikenal adanya daluarsa, sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Untuk benda tidak bergerak dikenal daluarsa, yaitu: a) dalam hal ada alas hak daluarsanya 20 tahun dan b) dalam hal tidak ada alas hak daluarsanya 30 tahun. Mengenai pembebanan, pada benda bergerak dilakukan dengan gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan hak tanggungan.

3. Benda Dipakai Habis dan Benda Tidak Dipakai Habis

Benda dipakai habis adalah benda yang dapat habis karena dipakai atau dipergunakan. Benda tidak dipakai habis adalah benda yang tidak habis karena pemakaian atau penggunaan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembatalan perjanjian. Perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pada keadaan semula. Untuk hal ini dapat diselesaikan dengan cara penggantian dengan benda lain yang sejenis atau senilai. Contohnya adalah kayu bakar, beras dan lain sebagainya. Perjanjian yang objeknya benda tidak dipakai habis apabila dibatalkan tidak mengalami kesulitan karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kepada yang berhak. Contohnya kendaraan bermotor, perhiasan emas dan lain sebagainya

4. Benda Sudah Ada dan Benda Akan Ada

Benda yang sudah ada artinya benda tersebut sudah ada pada saat hubungan hukum yang berkaitan dengan benda tersebut dibuat, sedangkan untuk benda yang akan ada artinya benda tersebut belum ada pada saat hubungan hukum berkaitan dengan benda tersebut diadakan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian dapat dipenuhi dengan penyerahan bendanya. Benda akan ada, tidak dapat dijadikan jaminan utang, dan perjanjian yang objeknya benda akan ada, dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan.

5. Benda dalam Perdagangan dan Benda di Luar Perdagangan

Benda dalam perdagangan artinya benda tersebut dapat diperdagangkan secara bebas oleh siapa pun, sedangkan benda di luar perdagangan artinya benda yang tidak dapat diperdagangkan secara bebas, karena peruntukannya maupun karena dilarang oleh UU atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Arti penting perbedaan ini terletak pada pemindahtanganan dalam akta jual beli atau pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada para ahli waris, sedangkan benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan kepada ahli waris.

6. Benda Dapat dibagi dan Tidak Dapat dibagi

Benda dapat dibagi artinya benda yang dapat dipisahkan dengan tidak mengurangi hakikat, kemanfaatan dan nilai dari benda yang bersangkutan, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi artinya benda tersebut apabila dibagi akan menghilangkan hakikat, kemanfaatan dan nilai dari benda yang bersangkutan. Arti penting perbedaan ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya benda dapat dibagi prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, sedangkan dalam perikatan yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasinya tidak mungkin dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara utuh.

7. Benda Terdaftar dan Benda Tidak Terdaftar

Benda terdaftar adalah benda-benda yang bukti kepemilikannya harus didaftarkan pada kantor register tertentu, sedangkan benda tidak terdaftar adalah benda yang kepemilikannya tidak memerlukan pendaftaran. Arti penting perbedaan ini terletak pada pembuktian kepemilikannya, untuk ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda

pendaftaran atau sertifikat atas nama pemilik, pengaruhnya terhadap ketertiban umum adalah kewajiban bagi pemiliknya untuk membayar pajak dan kewajiban bagi masyarakat untuk menghormatinya. Untuk benda tidak terdaftar yang umumnya berupa benda bergerak, maka berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”. Dengan demikian untuk benda tidak terdaftar ini tidak begitu berpengaruh terhadap ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak bagi pemiliknya.

Rangkuman

1. Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
2. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memahaminya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma secara praktis, yang disebut klasifikasi hukum.
3. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
4. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Dengan demikian hukum mempunyai arti apabila dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Konkretisasi hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan perantaraan peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Selanjutnya pendukung hak dan kewajiban itu adalah subjek hukum yaitu orang, yang dapat terdiri dari manusia pribadi maupun badan hukum

Latihan!

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut:

1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hukum itu dan apa pula tujuan dari hukum?
2. Jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan fungsinya, saat berlakunya, bentuk dan isinya serta jelaskan masing-masing pengertiannya!
3. Jelaskan bahwa perbuatan hukum dari subjek hukum itu dapat dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda!
4. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara subjek hukum manusia pribadi dengan subjek hukum badan hukum!
5. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan benda dan sebutkan macam-macam pembedaan benda beserta arti pentingnya!

BAB III

Hukum Bisnis

A. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) adalah KUH Perdata. Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan pengertian Hukum Perdata, adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Hukum

Peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis) artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban, sedangkan hukum artinya segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap yang melanggarnya.

2. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hak dan kewajiban warga yang satu terhadap warga lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku.

3. Orang

Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia pribadi adalah gejala alam, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, kehendak dan perasaan. Badan hukum adalah gejala yuridis, ciptaan manusia berdasarkan hukum.

Berdasarkan definisi Hukum Perdata seperti tersebut di atas ada beberapa pembedaan hukum perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum perdata tertulis dan tidak tertulis

Hukum Perdata tertulis adalah hukum perdata yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang, dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Hukum Perdata tidak tertulis adalah hukum perdata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan dibuat oleh masyarakat. Hukum perdata tidak tertulis ini biasa disebut dengan istilah "hukum adat".

b. Hukum perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata, hukum dagang dan hukum adat, sedangkan Hukum Perdata dalam arti sempit hanya meliputi hukum perdata tertulis dikurangi hukum dagang.

c. Hukum perdata nasional dan internasional

Hukum Perdata Nasional adalah hukum perdata yang pendukung hak dan kewajibannya memiliki kewarganegaraan yang sama yaitu warga negara Indonesia. Hukum Perdata Internasional adalah salah satu pendukung hak dan kewajibannya adalah warga negara asing.

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat serta mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Hukum

Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

Ruang lingkup hukum perdata materiil dibedakan antara pendapat pembentuk undang-undang dengan pendapat doktrin. Menurut KUH Perdata ruang lingkup hukum perdata materiil meliputi Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan. Menurut doktrin, ruang lingkup hukum perdata disesuaikan dengan siklus hidup manusia, yaitu:

a. Tentang orang

Manusia adalah penggerak kehidupan bermasyarakat, karena manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian di dalam hukum perdata materiil, yang pertama kali ditentukan adalah siapa pendukung hak dan kewajiban itu. Dalam lalu lintas hukum, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum, yang kesemuanya tercakup dalam pengertian hukum tentang orang.

b. Tentang keluarga

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan dalam jenis kelamin pria dan wanita serta mereka selalu hidup berpasang-pasangan. Hubungan antara pria dan wanita itu terikat dalam suatu perkawinan, yang akibatnya dapat melahirkan keturunan atau anak. Dengan demikian hukum perdata materiil mengatur tentang hukum keluarga.

c. Tentang harta kekayaan

Dalam kehidupan ini manusia memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan bekerja dan berusaha melalui interaksi dengan manusia lainnya. Dengan demikian untuk mendapatkan harta benda

manusia mengadakan perikatan dengan manusia lainnya, itu semua merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.

d. Tentang pewarisan

Akan ada peralihan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang ditinggalkan. Dengan demikian hukum perdata materiil mengatur tentang pewarisan.

Sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti formal berdasarkan sejarahnya, hukum perdata adalah peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang termuat di dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yang oleh Subekti diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka BW masih terus berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber hukum dalam arti formal berdasarkan pembentuknya, maka BW atau KUH Perdata dibentuk oleh pendiri Negara Republik Indonesia, karena Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberlakukan BW merupakan bentukan dari pendiri Negara RI. Sumber hukum perdata dalam arti materiil adalah tempat di mana Hukum Perdata itu dapat diketemukan, yaitu Staatsblad atau Lembaran Negara di mana ketentuan tentang Hukum Perdata dapat dibaca. Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan yang pasti yang sering disebut dengan istilah Yurisprudensi termasuk sumber hukum perdata dalam arti materiil, karena memuat ketentuan-ketentuan hukum perdata.

B. Wetboek van Kopphandel (WVK)

Wetboek van Kopphandel (WVK) adalah kitab undang-undang hukum dagang. Hukum Bisnis bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan sejak tahun 1948

berdasarkan asas konkordansi. Kedua kitab tersebut merupakan sumber hukum yang terkodifikasi. Sistematika KUHD terdiri dari dagang umumnya (10 bab) dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertib dalam pelayaran (13 bab).

Sumber hukum dari hukum bisnis di Indonesia meliputi:

KUHD yang belum banyak berubah. Ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang masih berlaku adalah pengaturan tentang:

- a. keagenan dan distributor (makelar dan komisioner);
- b. surat berharga (wesel, cek dan aksep);
- c. pengangkutan laut.

KUHD yang sudah banyak berubah. Ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang pada prinsipnya masih berlaku, telah banyak berubah adalah pengaturan mengenai:

- a. pembukuan dagang;
- b. asuransi.

KUHD yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan KUHD yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru meliputi:

- a. perseroan terbatas;
- b. pembukuan Perseroan.

KUH Perdata yang belum banyak diubah. Ketentuan KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku meliputi pengaturan tentang:

- a. kontrak;
- b. hipotik atas kapal.

KUH Perdata yang sudah banyak diubah. Ketentuan dalam KUH Perdata yang masih berlaku, tetapi sudah banyak berubah adalah pengaturan mengenai perkreditan. KUH Perdata yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis meliputi:

- a. hak tanggungan;
- b. perburuhan.

Perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUHD maupun KUH Perdata. Ketentuan yang tidak terkait dengan KUH Perdata atau KUHD antara lain ketentuan-ketentuan tentang:

- a. perusahaan go public;
- b. penanaman modal asing;
- c. kepailitan;
- d. akuisisi dan merger;
- e. pembiayaan;
- f. hak Kekayaan Intelektual;
- g. persaingan Usaha Tidak Sehat;
- h. perlindungan Konsumen.

C. Pengertian Hukum Bisnis

Hukum Bisnis adalah Hukum Perikatan yang khusus timbul dalam lapangan bisnis atau lapangan perusahaan pada umumnya. Hubungan antara lapangan hukum bisnis dengan lapangan hukum perdata sama dengan hubungan antara KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis, misalnya: UU Perseroan Terbatas (PT), UU Pasar Modal, UU Perbankan, yang merupakan peraturan perundang-undangan di bidang bisnis yang berada di luar KUHD.

Mengenai hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan perundangan di bidang bisnis yang lain berlaku adagium: *Lex specialis derogat legi generali*. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau hukum khusus menghapuskan hukum umum.

Hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat. Oleh karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional hukum juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya sesuai dengan perkembangan

masyarakat. Apabila dilihat secara sosiologis perangkat aturan hukum telah menjelmakan dirinya menjadi responsive law. Selanjutnya hukum berkembang dari repressive law menjadi autonomous law dan kemudian berbentuk responsive law.

Fenomena yang berkembang dalam lapangan hukum bisnis, frekuensi perubahan hukum cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kegiatan bisnis itu sendiri berkembang dengan pesat. Bahkan sedemikian pesatnya sehingga menyebabkan hukum bisnis sering kali harus tertinggal jauh di belakang dari kegiatan bisnis itu sendiri. Fenomena lain yang perlu untuk dikaji adalah kenyataan bahwa keluhan-keluhan para pelaku bisnis di dalam praktek yang terjadi tidak hanya terhadap bidang-bidang bisnis yang masih diatur oleh aturan zaman Hindia Belanda seperti KUHD atau KUH Perdata, ataupun terhadap aturan-aturan yang tergolong relatif baru seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rangkuman

1. Objek dari hubungan hukum adalah benda, yaitu setiap barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Menurut sifatnya benda itu dibedakan menjadi benda berwujud atau barang dan benda tidak berwujud atau hak. Selanjutnya benda juga dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, benda dipakai habis dan tidak dipakai habis, benda sudah ada dan benda akan ada, benda dalam
2. perdagangan dan benda di luar perdagangan, benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.
3. Salah satu lapangan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu yang satu dengan lainnya adalah Hukum Perdata, yang mempunyai luas lapangan berdasarkan siklus hidup manusia yaitu, hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan (hukum benda dan hukum perikatan) dan hukum waris. Bagian dari Hukum Perdata yang khusus mengatur kegiatan dalam

dunia perniagaan adalah Hukum Bisnis. Dengan demikian hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Bisnis adalah hubungan antara hukum umum (Hukum Perdata) dan hukum khusus (Hukum Bisnis), sehingga di antara keduanya berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis*

Latihan!

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan benda dan sebutkan macam-macam pembedaan benda beserta arti pentingnya!
2. Sebutkan letak pengaturan dan luas lapangan Hukum Perdata Indonesia!
3. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang merupakan sumber hukum perdata materil di Indonesia!
4. Bagaimanakah hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Bisnis? Dimanakah ketentuan-ketentuan Hukum Bisnis dapat diketemukan?
5. Jelaskan secara singkat apa bedanya penggunaan istilah Hukum Dagang dengan Hukum Bisnis!

BAB IV

Hukum Ekonomi

A. Pengertian Hukum Ekonomi

Menurut M. Manulang Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya mencapai kemakmuran (kenakmuran keadaan dimanamanusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa. Hukum Ekonomi lahir karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi. Sunaryati Hahrtono mengataka bahwa Hukum Ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut memiliki dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek pengaturan usaha—usaha pembanguna ekonomi, dalam arti peningkatan ekhidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha—usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat

Hukum Ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Hukum Ekonomi pembangunan, hukum yang meliputi pengaturan dan pemikikiran hukum mengenai cara—cara peningkatandan pengwnmbangan kehidupan Indonesia, dan 2) Hukum ekonomi sosial, huku yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata.

Sementara itu hukum ekonomi menganut asas, sebagai berikut:

1. Asas keimanan dan ketaqwaan kepada tuha YME,
2. Asas manfaat,
3. Asas demokrasi pancasila,
4. Asas adil dan merata,
5. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan, dalam perikehidupan,
6. Asas hukum,
7. Asas kemandirian,
8. Asas keuangan,
9. Asas ilmu pengetahuan,
10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan keseimbangan dalam kemakmuran rakyat,
11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
12. Asas kemandirian yang berwawasan kewarganegaraan.

Lain dari pada itu keadaan sebenarnya bahwa masyarakat dunia semakin terbuka, dengan adanya era globalisasi maka dasar-dasar hukum ekonomi tidak hanya bertumpu pada hukum nasional suatu negara, melainkan mengikuti hukum Internasional.

B. Hukum Benda

Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Jadi hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda.

Hak Mutlak

Hak mutlak terdiri dari, hak kepribadian, hak-hak yang terletak dalam keluarga, hak mutlak atas suatu benda.

Hak Nisbi (Hak Relatif)

Hak Nisbi adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang-piutang, sedangkan utang-piutang timbul dari perjanjian dan undang—undang.

C. Hak Kebendaan (Hak Jaminan)

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Pelunasan hutang dibagi menjadi dua, yaitu pelunasan hutang dengan jamina umum dan pelunasan hutang dengan jaminan khusus.

1. Jaminan Umum

Jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditor dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

2. Jaminan Khusus

Setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan khusus terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jaminan Perorangan (*persoonlijke zekerheid/borgtocht/ Personal Guaranty*) adalah Suatu perjanjian antara orang berpiutang (kreditor) dan seorang ketiga yg menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Pasal 1820 KUH Perdata. Penanggunggan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tdk memenuhi perikatannya.

- b. Jaminan Kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (Kreditur) terhadap debiturnya dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur). Memberikan hak privilege (hak istimewa kepada kreditur terhadap kreditur lainnya).

Fungsi jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yg diberikan kepadanya sesuai dgn persyaratan dan perjanjian kredit yg telah disepakati Bersama. Adapun ruanglingkup jaminan terdiri dari Lembaga jaminan benda tak bergerak disebut hak tanggungan dan Lembaga jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia.

D. Lembaga-Lembaga Jaminan di Indonesia

1. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Ciri-ciri Hak Tanggungan

- a. *Doit de preference* : Memberikan kedudukan yg diutamakan/mendahului kepda pemegangnya
- b. *Droit de suite* : mengikuti objek yg dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada
- c. Hak tanggungan memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan hukum kpd pihak-pihak yg berkepentingan
- d. Hak Tanggungan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

Objek Hak Tanggungan

- a Hak guna usaha (Pasal 4 ayat 1)
- b Hak guna Bangunan (Pasal 3 ayat 1)
- c Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yg berlaku wajib didaftar dan sifatnya dapat dipindahtanganakan
- d Hak pakai atas tanah hak milik (pasal 4 ayat 3)
- e Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya
- f Rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun

2. Gadai

Gadai telah diatur dalam pasal 1150—1160 KUH perdata. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang.

Sifat-sifat Gadai

- a Gadai adalah untuk benda bergerak
- b Gadai bersifat aksesoir, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok.
- c Adanya sifat kebendaan
- d Syarat inbezittelling yaitu benda gadai harus diluar kuasa pemberi gadai.
- e Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri
- f Hak preferensi (hak untuk di dahulukan)
- g Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Objek gadai adalah semua benda bergerak pada dasarnya bisa digadaikan, baik bergerak berwujud maupun benda bergerak tak berwujud yang berupa hak.

Hapusnya Gadai

Hapusnya gadai disebabkan oleh berikut:

- a Hapusnya perjanjian pokok
- b Karena amusnannya benda gadai
- c Karena pelaksanaan eksekusi
- d Karena pemegang gadai melepaskan secara sukarela
- e Karena pemegang telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai
- f Karena penyalahgunaan atas benda gadai

3. Hipotik

Hipotik diatur dalam pasal 1162—1232 KUH perdata. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perutangan.

Sifat-sifat hipotik

- a Bersifat accesoir, merupakan tambahan dari perjanjian pokok.
- b Mempunyai sifat *zaaksgesvolg* yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapapun berada.
- c Lebih dahulukan pelunasannya daripada hutang yang lainnya.

Objeknya benda-benda tetap.

Perbedaan Gadai dan Hipotik

- 1. Gadai harus disertai penyerahan hak kekuasaan atas barang sedangkan hipotik tidak.
- 2. Gadai dihapus bila barang yang di gadaikan berpindah tangan ke orang lain, sedangkan hipotik tidak.

3. Satu barang tidak pernah melebihi dari satu gadai walaupun tidak dilarang, sedangkan bila hipotik di bebaskan atas beberapa beban merupakan hal yang biasa.
4. Adanya gadai dapat dibuktikan dengan berbagai cara untuk membuktikan perjanjian pokok.

4. Fidusia

Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (*fiduciare eigendoms overdracht*) yang dasarnya merupakan perjanjian aksesori antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditor. Namun, benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai, sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Hapusnya perjanjian fidusia karena:

- a Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia,
- b Pelepasan hak atas jamina fidusia oleh debitor, dan
- c Musnahnya benda yang menjadi jaminan atas fidusia.

Rangkuman

1. Hukum Ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut memiliki dua aspek, sebagai berikut: 1) Aspek pengaturan usaha—usaha pembanguna ekonomi, dalam arti peningkatan ekhidupan ekonomi secara keseluruhan, dan 2) Aspek pengaturan usaha—usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat.
2. Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Jadi hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda.
3. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, jika debitor melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian)

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi, lalu sebutkan aspek-aspeknya?
2. Sebutkan dua jenis jaminan dalam hukum kebendaan?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan umum dan jaminan khusus?
4. Sebutkan asas-asas hukum ekonomi di Indoensia?
5. Uraikan apa yang menjadi perbedaan gadai dan hipotik?

BAB V

Hukum Perikatan

Hukum perikatan dalam buku III Kitab Undang—Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, yakni setiap orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendaknya, artinya dapat menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berharap prestasi sedangkan pihak lainnya akan memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

A. Hukum Perikatan

Dasar-dasar hukum perikatan dalam KUH Perdata terdapat tiga sumber, yaitu:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan yang timbul dari Undang—undang.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi karena ada perbuatan pelanggaran hukum.

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan Berkontrak bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang—undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal—hal pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Dengan demikian jika dilihat dari syarat—syarat sahnya suatu perjanjian maka dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian inti dan bagian bukan inti.

Perjanjian adalah sumber perikatan. Syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah: 1) syarat subjektif dan 2) syarat objektif. Syarat subjektif ini apabila dilanggar, maka dapat dibatalkan meliputi kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak hilang ingatan) dan kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Sedangkan syarat objektif ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi suatu hal (objek tertentu) dan suatu sebab yang halal (kausa).

B. Kontrak Bisnis/Perjanjian

1. Konsep Kontrak/Perjanjian

Kontrak (*contracts*) atau *overeen-komst* (bahasa Belanda) Adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yg bersepakat berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*)

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata: “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan. Perikatan didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian adalah sumber perikatan. Syarat sahnya kontrak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari dua, yaitu syarat subyektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ini apabila dilanggar, maka dapat dibatalkan, meliputi a) kecakapan untuk

membuat kontrak (dewasa dan tidak hilang ingatan) dan b) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Sedangkan syarat obyektif merupakan syarat yang apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum. Beberapa yang mengarah kedalam syarat objektif ini adalah suatu hal (objektif tertentu) dan suatu sebab yang halal (kausa).

Fungsi perjanjian terdiri dari fungsi yuridis dan ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Kemudian saat lahirnya perjanjian, dimana menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi kesempatan penarikan kembali penawaran, penentuan resiko, saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa dan menentukan tempat terjadinya perjanjian.

2. Sumber Hukum Kontrak dan Uraianya

Mengenai sumber hukum kontrak yg bersumber dari undang-undang dijelaskan bahwa persetujuan para pihak (kontrak), UU karena suatu perbuatan, dibagi dua yaitu, 1) yang dibolehkan (*zaakwaarnaming*) dan 2) yang berlawanan dengan hukum (*onrechtsmatige*). Contoh kasus seorang pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan.

Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang di perjanjikan, misalnya ia lalai atau ingkar janji. Akibat dari tindakan wanprestasi ini adalah 1) Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur, 2) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian dan 3) Perlaihan risiko. Selain itu ada hal-hal yang terhapusnya perikatan, yaitu:

1. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau pengikutan;
3. Pembaharuan utang;

4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya baran yang terutang;
8. Batal/Pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Lewat waktu.

C. Teori Kontrak

1. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)

Kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

2. Teori Pengiriman (*Verzending Theori*)

Saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

4. Teori penerimaan (*Ontvangtheorie*)

Saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.

Rangkuman

1. Hukum Perdata menganut sistem terbuka, yakni setiap orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendaknya, artinya dapat menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berharap prestasi sedangkan pihak lainnya akan memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.
2. Asas dalam hukum perjanjian terdiri dari dua, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.
3. Perjanjian adalah sumber perikatan. Syarat sahnya kontrak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari dua, yaitu syarat subyektif dan syarat objektif.
4. Teori hukum kontrak ada 4 (empat) yaitu 1) Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*), 2) Teori Pengiriman (*Verzending Theorie*), 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*) dan 4) Teori penerimaan (*Ontvangtheorie*).

Latihan!

1. Apa yang anda ketahui tentang hukum perikatan/perjanjian?
2. Uraikan syarat sah terjadinya kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata, jelaskan!
3. Sebutkan dasar hukum kontrak?
4. Apa yang dimaksud dengan wanprestasi, uraikan akibatnya?
5. Sebutkan teori-teori dari hukum kontrak, jelaskan!

BAB VI

Hukum Dagang

A. Pengusaha dan Kewajibannya

Hubungan hukum perdata dengan hukum perdagangan dibuktikan dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang, dengan demikian berdasarkan kedua pasal diatas dapat dikatakan bahwa hukum dagang merupakan salah satu hukum khusus dan KUH Perdata merupakan hukum yang umum.

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan pengusaha menurut undang-undang, harus membuat pembukuan (sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang), dan mendaftarkan usahanya (sesuia dengan undang-undang Nomor 3 tahun 1982). Sementara itu pembuatan dokumen dibagi menjadi dua:

1. Dokumen keuangan, yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba/rugi tahunan, rekening, transaksi jurnal harian)
2. Dokumen lainnya, yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang memiliki nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Selain itu juga wajib daftar perusahaan yang diatur dalam Undang—undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan suatu pendaftaran yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985.

B. Organisasi Bisnis

Dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan: Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 huruf d), Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yg menjalankan suatu jenis perusahaan (Pasal 1 huruf e), lalu pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yg menjalankan setiap jenis usaha yg bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 huruf b). Segi dan unsur perusahaan terdiri dari:

- a. Merupakan Badan Usaha
- b. Kegiatannya dibidng ekonomi dan bisnis
- c. Kegiatan tersebut dilakukan terus menerus
- d. Serta terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi
- e. Kegiatannya mendapatkan keuntungan atau laba, dan
- f. melakukan pembukuan

Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama, atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilah bisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, Memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha. Pembantu Pengusaha adalah Setiap orang yg melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah.

Golongan pembantu pengusaha terdiri dari dua unsur, yaitu unsur dari dalam dan unsur dari luar. Unsur dari dalam meliputi, pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi dan pemimpin perusahaan. Sedangkan pembantu pengusaha dari unsur luar perusahaan adalah agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar dan komisioner.

C. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan hukum/perikatan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hubungan kerja terjadi karena menjalankan pekerjaan dan karena menjalankan perusahaan. Pemberi kerja adalah pengusaha, sedangkan penerima kerja adalah pengelola perusahaan terdiri dari pemimpin perusahaan dan pembantu pengusaha. Sedangkan pemberi kerja dapat berupa pengusaha atau bukan pengusaha, sedangkan penerima kerja selalu pekerja.

Perjanjian untuk melakukan Pekerjaan (Buku III Bab VIIIa KUH Perdata), adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Pelayan Berkala (Pasal 1601 KUH Perdata)

Pelayanan hanya dalam waktu tertentu dan perbuatan tertentu. Menimbulkan Hubungan Hukum “Koordinasi” artinya kedudukan hukum yang sama/sejajar antara pihak yang satu dan pihak yang lain.

b. Perjanjian Kerja (Pasal 1601a jo. Pasal 1601d, Pasal 1603z KUH Perdata)

Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh pengusaha, dan pengusaha berkewajiban membayar upah yang telah disetujui kedua belah pihak. Menimbulkan hukum “subordinasi” artinya kedudukan hukum yang tidak sama/tidak sejajar antara majikan dan pekerja

- c. Perjanjian Pemborong Pekerjaan (Pasal 1601b jo. Pasal 1604 s/d 1617 KUH Perdata)

Pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan borongan, dan pihak yang memborong mengikatkan diri untuk membayar harga borongan yg telah ditentukan. Menimbulkan hukum “koordinasi” artinya kedudukan hukum yg sama/sejajar antara pihakpemborong dan pihak yang memborongkan.

Perjanjian pemberian kuasa (Buku III Bab xvi pasal 1792 s/d 1919 KUH Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas nama pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang menimbulkan hubungan hukum “koordinasi”.

D. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah pemiliknya dan status hukumnya.

1. Bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya:
 - a Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki perseorangan atau pengusaha.
 - b Perusahaan persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang atau pengusaha yang bekerja sama.
 - 1) Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama—sama mencari keuntungana.
 - 2) Persekutuan Firma adalah tiap—tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

3) Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau lebih yang secara tanggung-menanggung menanggung tanggung jawab perusahaan.

2. Bentuk perusahaan dilihat dari status hukumnya:

a Perusahaan berbadan hukum adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya.

- Perseroan Terbatas adalah kumpulan orang yang diberi hak dan pengakuan oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Modal yang ada didalamnya adalah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan. Sedangkan organ-organ yang ada dala PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

- Dalam Perseroan Terbatas dapat terjadi penyatuan perusahaan yaitu dengan penggabungan (merger), Peleburan (konsolidasi), Pengambil alihan (akuisisi).

b. Perusahaan bukan badan hukum adalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memnuhi kewajiban perusahaan.

Sementara itu didalam masyarakat dikenal dua macam perusahaan yaitu perusahaan swasta yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan negara didalamnya sedangkan perusahaan negara yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara.

Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang memnuhi kebutuhna para anggotanya dengan cara menjual barang kebutuhan anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari—hari dengan harga murah (tidak bermaksud mengambil untung). Fungsi dan peran koperasi, meliputi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi para anggotanya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Struktur Organisasi Koperasi adalah:

1. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam operasi.
2. Pengurus adalah pengurus yang diangkat dengan mencantumkan nama dan anggota pengurus dalam akta pendirian.
3. Pengawas adalah anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang diberikan kekuasaan dan bertanggung jawab kepada anggota.

Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Beberapa kriteria dan persyaratan yayasan adalah:

- Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan;
- Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan;
- Yayasan mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- Yayasan tidak mempunyai anggota.

Yayasan Asing

Dalam hal yayasan asing dapat melakukan kegiatan diwilayah Indonesia dengan syarat tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha mili negara (BUMN) adalah persekutuan yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan negara adalah badan hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri (kekayaan negara yang dipisahkan). Jadi Badan Usaha Milik Negara dapat berupa perusahaan jawatan atau *departement agency*; perusahaan umum atau *public corporation*.

Rangkuman

1. Hubungan hukum perdata dengan hukum perdagangan dibuktikan dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang, dengan demikian berdasarkan kedua pasal diatas dapat dikatakan bahwa hukum dagang merupakan salah satu hukum khusus dan KUH Perdata merupakan hukum yang umum.
2. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan pengusaha menurut undang-undang, harus membuat pembukuan (sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang), dan mendaftarkan usahanya (sesuia dengan undang-undang Nomor 3 tahun 1982).
3. Segi dan unsur perusahaan meliputi 1) Badan Usaha, 2) Kegiatannya dibidnag ekonomi dan bisnis, 3) Kegiatan tersebut dilakukan terus menerus, 4) Serta terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi, 5) Kegiatannya mendapatkan keuntungan atau laba, dan 5) melakukan pembukuan.
4. Hubungan kerja adalah hubungan hukum/perikatan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hubungan kerja terjadi karena menjalankan pekerjaan dan karena menjalankan perusahaan.

Latihan!

1. Seperti apa hubungan hukum perdata dengan huukum perdagangan, jelaskan!
2. Bagaimana hubungan kerja dapat tercipta?
3. Sebutkan unsur persuahaan menurut undang-undang?
4. Sebuhan bentuk usaha dan karakteristiknya?
5. Sebutkan jenis-jenis perjanjian dan uraikan!

BAB VII

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

A. Kepailitan

PAILIT/Failliet/bankrut adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dgn tidak berebutan.

Utang menurut UU No 37 tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yg wajib dipenuhi debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Sehingga dapat dikatakan pengertian utang, pasal 1 ayat 6 sebagai dasar pailit:

1. Segala bentuk kewajiban, baik yg timbul dari aktivitas pinjam meminjam uang ataupun akibat wanprestasi;

2. Telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Tidak dapat dipermasalahkan keberadaannya tetapi jikapun ditolak, utang tersebut dapat secara mudah dibuktikan keberadaannya;
4. Debitur tidak melunasinya.

Masa Hindia-Belanda pailit tidak dimasukan kedalam KUHD Sejak 1906 pailit diatur dalam **Faillissement-verordening**. Kemudian tahun 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia, Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU no 4 tahun 1998 tentang kepailitan. Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan adalah Adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yg pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam katagori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh Pengadilan.

1. Syarat Yuridis Debitur dinyatakan Pailit

- Adanya utang
- Ada dua utang atau lebih
- Minimal dari satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- Adanya Debitur
- Lebih dari dua kreditur
- Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga
- Permohonan Pailit diajukan oleh pihak berwenang, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan Umum, Bank Indonsia jika debiturnya Bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan Efek, dan menteri keuangan jika debiturnya Perusahaan Asuransi
- Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang ditentukan oleh UU kepailitan.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

- Menjamin Pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya
- Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yg dapat merugikan kreditur
- Memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan hutang.

3. Asas Kepailitan

- Asas Keseimbangan, Ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur maupun debitur yang tidak beritikad baik
- Asas kelangsungan Usaha, ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan
- Asas Keadilan, ketentuan utk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan
- Asas Integrasi, merupakan satu kesatuan yang utuh antara Sistem hukum formil dan sistem hukum materiil

4. Akibat dijatuhkannya pailit

- Debitur kehilangan segala haknya Untuk menguasai dan mengurus atas asetnya statusnya berubah menjadi harta Pailit;
- Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
- Harus diumumkan di dua surat kabar (pasal 15 ayat 4)
- Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit blm diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk

- 1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitur
 - 2) Menunjuk Kurator sementara utk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kpd kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (pasal 10).
5. Golongan orang berpiutang
- a. Golongan Separasen/Separatis
 - Para kreditur yg mempunyai hak didahulukan
 - Disebut kreditur preferen
 - Kreditur pemegang Jaminan kebendaan (Gadai, Hipotek, fidusia, hak tanggungan)
 - b. Golongan dengan hak privilege
 - Kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa
 - Hutang ke rekanan bisnis (penjual yang belum mendapatkan pembayaran).
6. Pengurusan Harta pailit
- a. Hakim Pengawas/Rechter commissaris

Hakim pengawas adalah hakim yg diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
 - b. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau seorang perseorangan yg diangkat oleh pengadilan utk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas: Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dll.

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-undang no. 37 Tahun 2004 ini juga mengatur penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud debitur yg memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai.

Keadaan ini dikatakan “keadaan *surseance*” Adalah suatu keadaan dimana yang PAILIT dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Niaga atau Komersial) untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruhnya atau sebagian utang kpada kreditur. Keadaan *surseance* dapat diajukan:

- Harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui (Pasal 229)
- Hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga dari tagihan yang diakui atau sementara diakui.

Adapun “Keadaan *Insolventie*” Adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk mebayar utang-utangnya.

Rangkuman

1. PAILIT/Failliet/bankrut adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing dgn tidak berebutan.
2. Utang menurut UU No 37 tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul

karena perjanjian atau undang-undang dan yg wajib dipenuhi debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

3. Syarat Yuridis Debitur dinyatakan Pailit yaitu, 1) adanya utang, 2) ada dua utang atau lebih, 3) minimal dari satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, 4) adanya Debitur, 5) lebih dari dua kreditur, 6) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga, 7) Permohonan Pailit diajukan oleh pihak berwenang, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan Umum, Bank Indonesia jika debiturnya Bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan Efek, dan menteri keuangan jika debiturnya Perusahaan Asuransi dan 8) syarat-syarat yuridis lainnya yang ditentukan oleh UU kepailitan.
4. "keadaan *surseance*" Adalah suatu keadaan dimana yang PAILIT dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Niaga atau Komersial) untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruhnya atau sebagian utang kepada kreditur.

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan kepailitan, jelaskan!
2. Uraikan pendapat anda tentang utang!
3. Sebutkan ciri-ciri perusahaan dinyatakan pailit?
4. Apa yang dimaksud dengan keadaan *surseance*, jelaskan!
5. Sebutkan asas-asas kepailitan, jelaskan!

BAB VIII

Hak Kekayaan Intelektual

A. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Istilah hak kekayaan intelektual terdiri dari dua kata yaitu hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan adalah hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya, sedangkan intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir. Jadi hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Prinsip-prinsip HKI meliputi, prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan dan sosial. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Ekonomi, yakni hak intelektual yang berkaitan dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

3. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.
4. Prinsip Sosial, yakni hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

B. C. Bentuk-Bentuk Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan—pembatasan menurut peraturan perundang—undangan yang berlaku. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.

Ciptaan yang dilindungi

- a Buku, Program, dan semua hasil karya tulisan;
- b Ceraamah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang berkaitan;
- c Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan;
- d Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f Seni rupa dan segala bentuk seni rupa;
- g Arsitektur;
- h Peta;
- i Seni batik;
- j Fotografi;
- k Sinematografi;
- l Terjemahan, tafsiran;

Sementara itu yang tidak ada hak cipta meliputi: a) Hasil rapat terbuka, b) Peraturan perundang-undangan, c) Pidato kenegaraan, d) Putusan pengadilan atau penetapan hak dan e) Keputusan badan arbitrase dan badan—badan lainnya.

Pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam pasal 72 dan pasal 73 undang—undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, yang dapat dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.

2. Hak Paten

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

Berdasarkan pasal 8 Undang—undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, paten diberikan dalam jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sementara itu paten diberikan berdasarkan permohonan, permohonan paten diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Hak Paten Departemen Kehakiman dan Ham untuk memperoleh sertifikat hak atas paten.

Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan atas ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan perundang—undangan ini.

3. Hak Merek

Pengertian hak merek berdasarkan pasal 1 Undang—undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu.

Hak Merek dalam Pasal 3 Adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Setiap permohonan merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Paten Departemen Kehakiman dan HAM dan setiap permohonan yang telah disetujui akan mendapatkan lisensi yang terdaftar dalam daftar umum merek. Sedangkan jangka waktunya adalah selama 10 tahun sejak lisensi diterima.

4. Perlindungan Varietas tanaman

Pengertian perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan. Dan jangka waktu yang diberikan selama 20 tahun sejak varietas tanaman tersebut diberikan lisensi.

Subjek perlindungan varietas tanaman

- a varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang namanya telah terdaftar.
- b Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi.
- c Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Dengan demikian hak varietas tanaman meliputi:

- a Memproduksi atau memperbanyak benih,
- b Menyiapkan untuk tujuan propagasi,
- c Mengiklankan,
- d Menawarkan,
- e Menjual atau memperdagangkan,
- f Mengekspor,
- g Mengimpor, dan
- h Mencadangkan untuk keperluan dalam butir a sampai dengan g.

Peralihan Hak perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam undang-undang nomor 29 tahun 2000 :

- a Pewarisan;
- b Hibah;
- c Wasiat;
- d Perjanjian dalam bentuk akta notaris;
- e Sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas tanaman dalam pasal 56 Undan-undang no 29 Tahun 2000:

- a Berkahirnya jangka waktu;
- b Pembatalan;
- c Pencabutan.

5. Rahasia Dagang

Pengertian rahasi adagang yang terkandung dalam undang—undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilkai ekonomi. Jangka waktu perlindungan rahasia hak dagang tidak terbatas lamaya sampai rahasia tersebut menjadi milik rahasia umum.

Objek Rahasia Dagang berupa formula, metode pengolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menyelenggarakan usaha, daftar konsumen, tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit. Perencanaan, rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rummus-rumus perancangan, rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses, personal identification number (PIN), data pemasaran, dan rencana usaha.

Sedangkan objek yang dilindungi meliputi semua informasi yang telah menjadi milik umum (publik) dan informasi yang telah dipublikasikan di muka umum. Adapun pengalihan Hak Rahasia Dagang berupa:

- a Pewarisan;
- b Hibah;
- c Wasiat;
- d Perjanjian dalam bentuk akta notaris;
- e Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan, misalnya putusan pengadilan.

6. Desain Industri

Pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis warnam atau gabungan keduanya dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 2 dimensi atau 3 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu kerajinan tangan, produk, atau komoditas lainnya. Jangka waktu yang diberikan adalah 10 tahu sejak tanggal pemberian hak desain industri.

Setiap tindak pidana terhadap desain industri merupakan delik aduan yang dikenakan sanksi pidana/ kurungan/ penjara dan denda.

7. Desain tata letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, sebagian atau seleuruhnya saling berkaitan, serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor dimaksudkan untuk menghasilkan suatu fungsi elektronik. Jangka waktu yang diberikan terhadap tata letak sirkuit terpadu tersebut selama 10 tahun sejak diberikan perlindungan.

Pengalihan Hak dapat dilakukan berupa pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab—sebab lain yang dibenarakan oleh perundang—undangan, misalnya putusan pengadilan. Adapun setiap tindak pidana terhadap tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan yang dikenakan sanksi pidana/ kurungan/ penjara dan denda.

Rangkuman

1. Hak kekayaan adalah hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemilikinya, sedangkan intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir.
2. Prinsip-prinsip HKI meliputi, prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan dan sosial. Dimana Prinsip Ekonomi, yakni hak intelektual yang berkaitan dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Prinsip Sosial, yakni hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
3. Ada tujuh bentuk hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industry dan desain tata letak dan sirkuit terpadu.

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual (HKI), jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang HKI berdasarkan bentuknya?
3. Sebutkan prinsip-prinsip HKI, uraikan!
4. Ada berapa bentuk-bentuk HKI, berikan salah satu contohnya?
5. Apakah lirik lagu merupakan salah satu HKI, termasuk ke dalam bentuk apa?

BAB IX

Pasar Modal

A. Konsep Dasar Pasar Modal

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli.

Dasar hukum tentang pasar modal diantaranya:

1. Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1995.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995.
4. SK Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995.
5. SK Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995.
6. SK Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995.
7. Keputusan Presiden Nomor 117/1999.
8. Keputusan Presiden Nomor 120/1999.
9. Keputusan Presiden Nomor 121/1999.
10. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor SK 38/SK/1999.

Kajian tentang pasar modal juga mengarah pada produk-produk dari pasar modal, diantaranya saham, obligasi, dan reksadana. Ketiga bentuk produk ini memiliki karakteristik masing-masing yang menggambarkan kekhasannya sendiri. Saham merupakan penyertaan dalam odal dasar suatu perseroan terbatas, sebagai tanda bukti penyertaan tersebut dikeluarkan surat saham/saham kolektif kepada pemegang

saham. Hak—hak pemegang saham adalah deviden, suara dalam RUPS, peningkatan modal atau selisih nilai yang mungkin ada.

Sedangkan obligasi adalah surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para pemberi pinjaman, yakni para pemegang obligasi. Hak—hak pemilik obligasi adalah pembayaran bunga, pelunasan utang, peningkatan nilai modal yang mungkin ada, apabila obligasi dijual kembali. Begitu juga dengan reksadana memiliki karakteristik yang berbeda dengan kedua produk sebelumnya. Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan dalam investasi di pasar modal atau pasar uang. Hak —hak pemilik sertifikat obligasi adalah dividen yang dibayarkan secara berkala, peningkatan nilai modal yang ada, apabila sertifikat dijual kembali, hak menjual kembali kepada PT Danareksa.

Selain itu dalam ruang lingkup pasar modal, ada lima pelaku pasar modal diantaranya pelaku itu sendiri, emiten, komoditi, Lembaga penunjang dan investasi. Pelaku adalah pembeli dana/modal baik perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana/uangnya untuk usaha yang bersifat produktif. Sedangkan emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal. Sementara itu dalam pasar modal ada dua kesempatan untuk menjadi pemodal, yakni pasar perdana dan pasar sekunder.

Selain itu, ada juga komoditi yakni barang yang diperjual belikan, dapat berupa bursa uang, modal, timah, karet, tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan dan lain lain. Kemudian Lembaga penunjang adalah Lembaga yang terkait dalam kegiatan pasar modal, serta Lembaga-lembaga swasta yang terkait sebagai profesi penunjang. Sedangkan investasi merupakan kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya mendapatkan sejumlah keuntungan.

B. Ruang Lingkup Pasar Modal

Ada empat instansi atau Lembaga yang terkait dengan aktivitas yang ada pada pasar modal. Keempat Lembaga ini tentu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Namun satu sama lain saling terikat dan membutuhkan, dimana semua Lembaga memiliki kekhasannya sendiri dalam menfungsikan lembaganya tersebut.

Pertama, badan pengawas pasar modal. Merupakan Lembaga pengelola pasar modal di bawah departemen keuangan. Kedua, bursa efek yaitu Lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan pemilik modal dan yang membutuhkannya. Ketiga, Lembaga kliring dan penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Keempat, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan *custodian* sentral bagi bank *custodian*, perusahaan efek dan lain-lain.

Adapun profesi penunjang pasar modal terdiri atas:

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.

2. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah pihak yang memberikan nasihat dan pendapat dari segi hukum mengenai kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum.

3. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah pihak yang bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran kewajiban laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.

4. Perusahaan Penilai

Perusahaan penilai adalah pihak yang melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang hendak go public.

Ada lima larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pasar modal, yaitu 1) penipuan dan manipulasi dalam kegiatan efek, 2) perdagangan orang dalam, 3) larangan bagi orang dalam, yaitu mempengaruhi pihak lain dan memberikan informasi terhadap pihak lain, 4) larangan bagi pihak yang disamakan dengan orang dalam dan 5) perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam.

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan larangan tersebut di atas adalah diberikan sanksi administrasi yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatasan perjanjian dan pembatalan pendaftaran. Selain itu diberikan sanksi pidana bagi pelanggaran pidana di pasar modal dan denda.

Rangkuman

1. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli.
2. Ada tiga produk dari pasar modal yaitu saham, obligasi dan reksadana. Selain itu dalam ruang lingkup pasar modal, ada lima pelaku pasar modal diantaranya pelaku itu sendiri, emiten, komoditi, Lembaga penunjang dan investasi
3. Ada empat instansi atau Lembaga yang terkait dengan aktivitas yang ada pada pasar modal, yaitu Lembaga pengawas, bursa efek, Lembaga kliring dan Lembaga penyimpanan.

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan pasar modal, jelaskan!
2. Sebutkan produk-produk pasar moda, uraikan!
3. Ada empat Lembaga yang terkait dengan pasar modal, jelaskan!
4. Sebutkan profesi penunjang pasar modal, berikan contoh salah satu tugasnya.
5. Uraikan salah satu contoh kasus yang menggambarkan aktivitas pasar modal!

BAB X

Perlindungan Konsumen

A. Konsep Dasar Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 2 Undang—undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen menurut undang-undang juga memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:

1. Hak
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang,
 - b. Hak untuk memilih,
 - c. Hak atas informasi yang benar dan jelas,
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya,
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi dalam perlindungan konsumen,
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan untuk konsumen,
 - g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani,
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi,
 - i. Hak-hak yang diatur dalam undang-0-undang
2. Kewajiban
 - a. Membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur,
 - b. Beritikad baik dalam bertransaksi pembelian,

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patuh

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

1. Asas Perlindungan Konsumen

- a. Asas manfaat, segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar—besarnya bagi konsumen.
- b. Asas Keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya.
- c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam materi ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

- a. Meningkatkan kesadaran; kemampuan; kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri;
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih.

C. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang diperdagangkannya, tanggung gugat produk timbul karena ada kerugian yang dialami pihak konsumen sebagai akibat dari produk yang cacat. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 45

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak.

Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) (Pasal 52). Tugas dan wewenang BPSK

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Sanksi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang tertulis dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63 dapat berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa penempatan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen.

Rangkuman

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Ada lima asas dalam perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum.
3. Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran; kemampuan; kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri, mengangkat harkat martabat konsumen dan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih.
4. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan konsumen, jelaskan!
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen menurut undang-undanga?
3. Apa tujuan adanya hukum tantang perlindungan konsumen?
4. Jelaskan asas kepastian hukum dalam perlidungan konsumen, uraikan!
5. Apa saja tugas dan wewenang dari BPSK, uraikan!

BAB XI

Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Berdasarkan undang-undang yang ada dan pembuktian lainnya dalam beberapa hukum negara bahwa praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya unsur-unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

A. Asas Tujuan

Saat melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Seperti yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum dan menjaga efisiensi ekonomi nasional,
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan yang sehat, sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama.
3. Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat,
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan,

dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas dalam perusahaan sejenis dan persaingan tidak sehat.

1. Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.
2. Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh seorang pembeli, oligopsoni yang terbatas terhadap seorang pembeli.
3. Penguasaan pasar adalah proses, cara atau perbuatan menguasai pasar. Dengan demikian pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri ataupun bersama—sama pelaku usaha lainnya.
4. Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakukan sesuatu kejahatan atau kecurangan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang dalam undang-undang no 5 tahun 1999.
5. Posisi Dominan artinya pengaruhnya sangat kuat yang merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam pasar yang digelutinya.
6. Jabatan Rangkap adalah seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dalam suatu perusahaan.
7. Pemilikan saham adalah pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan yang sama dalam mendirikan perusahaan.
8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan adalah mengarahkan pelaku usaha yang berbadan hukum ataupun tidak untuk menjalankan usahanya secara terus menerus dan tetap dengan tujuan mencari keuntungan.

Dalam bisnis telah ditentukan pelarangan para pelaku usaha, antara lain oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli atau persaingan secara tidak sehat.

Ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggaran bagi pelaku usaha yang melanggar undang—undang ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, antara lain sanksi administratif yaitu sanksi dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, atau pemberhentian tindakan produksi yang melanggar konsumen dan sanksi pidana pokok dan tambahan yaitu sanksi yang dierikan denda antara lain adalah pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan usaha, larangan bagi terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu.

Rangkuman

1. Pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.
2. Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas dalam perusahaan sejenis dan persaingan tidak sehat.
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli atau persaingan secara tidak sehat.
4. Pelarangan para pelaku usaha, antara lain oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Latihan!

1. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha menurut undang-undang, uraikan!
2. Kegiatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha/pembisnis?
3. Apa yang dimaksud dengan komisi pengawas persaingan usaha.
4. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan, uraikan!

BAB XII

Asuransi

A. Konsep Asuransi dan Pertanggungan

Menurut KUHD pasal 246 asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Sedangkan Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian menyebutkan Asuransi merupakan bentuk perjanjian, Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, "Suatu persetujuan untung–untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu".

Adapun unsur-unsur yuridis asuransi meliputi:

1. Adanya pihak Tertanggung (pihak yg kepentinganya diasuransikan)
2. Adanya pihak penanggung (pihak asuransi)
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan
6. Adanya suatu peristiwa yg tidak pasti terjadinya.

Bentuk dan isi Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan perjanjian TIMBAL BALIK, yaitu suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai, dimana pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung. Perjanjian Asuransi dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang disebut POLIS.

Berlakunya Asuransi

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).

Batalnya Asuransi

- ✓ Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);
- ✓ Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD);
- ✓ memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD);
- ✓ Terdapat suatu akalancerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD);

- ✓ Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

Resiko Dalam Asuransi

1. Resiko Murni

Resiko murni adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika suatu kejadian itu terjadi, maka timbullah kerugian itu (tidak untung dan tidak rugi). Contoh: 1). Resiko perorangan: tertuju ke ybs misal keluarga sakit maka menjadi tanggungan si A yg ikut asuransi kesehatan. 2) Resiko Harta benda: tertuju kepada harta benda orang lain misal mobil rusak atau hilang resiko dilindungi oeh asuransi kendaraan. 3) Resiko tanggungjawab: seseorang yg harus bertanggungjawab atas krn menyebabkan kerugian pada orang lain.

2. Resiko Spekulasi

Merupakan kejadian yg akan terjadi menimbulkan dua kemungkinan, kemungkinan memperoleh keuntungan atau dia akan mengalami kerugian.

3. Resiko khusus

Resiko khusus adalah resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalkan resiko berupa kebakaran mobil seseorang, yang tidak menyebabkan kebakaran pada orang lain.

4. Resiko Fundamental

Resiko fundamental adalah Risiko yang bersumber dari masyarakat umum dan atau dipengaruhi masyarakat luas, misal banjir, kebakaran yang menelan korban.

5. Resiko Statis

Resiko statis adalah Risiko yang tidak berubah dari masa ke masa, Misalnya risiko dari banjir, kebakaran, gempa, dll

6. Resiko Dinamis

Resiko dinamis adalah Risiko yang berubah ubah mengikuti perkembangan jaman., Misalnya Patah tangan bagi pemain bola.

B. Prinsip dan Tujuan Asuransi

1. Prinsip Asuransi

- a. Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan atau dipertanggungkan (*Insurance Interest*), agar perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yg diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yg dapat diasuransikan
- b. Prinsip Keterbukaan (*Utmost Good Faith*), penutupan asuransi baru sah apabila penutupan didasari itikad baik
- c. Prinsip Seimbang (*Idemnity*), yang menjadi dasar penggantian kerugian adalah sebesar kerugian yg sesungguhnya diderita artinya tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi
- d. Prinsip Subrogasi untuk kepentingan Penanggung, Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip idemnity, maka sitertanggung tidak berhak lagi memperoleh pengantian dari pihak lain.
- e. Asas kontrak bersyarat, kontrak asuransi disebut juga kontrak dengan syarat Tangguh artinya Prestasi pihak tertentu (Pihak Penanggung) ditangguhkan dulu terlebih dahulu sebelum peristiwa itu terjadi
- f. Asas Kontrak Untung-untungan, Suatu perbuatan yg hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak.

2. Tujuan Asuransi

a. Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

Rangkuman

1. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.
2. unsur-unsur yuridis asuransi meliputi 1) Adanya pihak Tertanggung (pihak yg kepentinganya diasuransikan), 2) Adanya pihak penanggung (pihak asuransi), 3) Adanya perjanjian asuransi, 4) Adanya pembayaran premi, 5) Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan dan 6) Adanya suatu peristiwa yg tidak pasti terjadinya.
3. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan asuransi, jelaskan!
2. Jelaskan tujuan adanya asuransi, uraikan!
3. Apa saja yang menjadi prinsip asuransi, uraikan!
4. Apa saja yang menjadi resiko dalam asuransi, uraikan!

BAB XIII

Hukum Hubungan Industrial

A. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja/ organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan.

Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk Mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak lemah.

Sifat hukum ketenagakerjaan, meliputi:

1. Bersifat perdata (privat) karena mengatur kepentingan orang-perorangan, dalam hal ini adalah antara tenaga kerja dan pengusaha yaitu dimana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja.

2. Bersifat public (Pidana) karena :
 - a. Dalam hal-hal tertentu Negara atau pemerintah turut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, misalnya dalam pemutusan hubungan kerja.
 - b. adanya sanksi dan aturan didalam setiap undang-undang di bidang ketenagakerjaan.

B. Perlindungan Buruh

Perlindungan buruh (*Arbeidsbescherming atau employee protection*) adalah perlindungan yg diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap warga negara bidang perburuhan (Zainal Asikin, 1993:76-77), meliputi:

1. Perlindungan Ekonomi (Jaminan Sosial), Jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha yg diberikan kepada pekerja suatu penghasilan yg cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya.
2. Perlindungan Sosial (Kesehatan Kerja), perlindungan yang berkaitan dengan usaha masyarakat dengan tujuan agar pekerja mengembangkan perikehidupan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
3. Perindungan Teknis (Keselamatan Kerja), Perlindungan yg berkaitan dengan usaha-usaha utuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan.

C. D. Bentuk Perlindungan Hukum Bidang Industrial

1. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana pada pasal 1 angka 2 menyebutkan tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Konsep hukum ketenagakerjaan dimana hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Ada empat pihak yang diatur dalam hukum ini, yaitu buruh/pekerja, pengusaha, organisasi pengusaha dan pemerintah/penguasa.



Gambar 3. Aspek Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Aspek hukum sebelum hubungan kerja

- penempatan kerja di dalam & luar negeri
- laporan lowongan pekerjaan
- laporan ketenagakerjaan di perusahaan
- pelatihan kerja

aspek hukum dalam hubungan kerja

- perjanjian kerja
- perlindungan norma kerja
- pengawasan perburuhan
- hubungan industrial
- keselamatan dan kesehatan kerja
- perlindungan upah
- jamsostek
- mogok kerja dan penutupan perusahaan

aspek hukum setelah hubungan kerja

- pemutusan hubungan kerja
- hak-hak tenaga kerja yang di PHK
- jamsostek khususnya untuk kematian dan hari tua

Perselisihan pemburuhan dari pihak majikan. Pihak majikan menolak buruh-buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lainnya menekan supaya buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

Adapun perselisihan pemburuhan dari pihak buruh. Pihak buruh secara kolektif menghentikan atau memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Undang-undang nomo 2 tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU PPHI ini diatur jenis-jenis perselisihan yaitu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan antar serikat. Jenis-jenis perselisihan, diantaranya:

- a. **Perselisihan Hak**, timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan uu, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- b. **Perselisihan kepentingan**, timbul dalam hubungan kerja karena tdk adanya kesesuain pendapat mengenai pembuatan, perubahan syarat2 kerja yg ditetapkan, dll
- c. **Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja**, timbul karena adanya ketidaksesuaian mengenai pengakhiran hubungan kerja yg dilakukan oleh salah satu pihak
- d. **Perselisihan antar serikat kerja /serikat buruh**, terjadi didalam satu perusahaan, timbul karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

UU PPHI menganut penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelimpahan perselisihan ke pengadilan. PPHI mengutamakan penyelesaian win win solution, yaitu melalui musyawarah untuk mufakat dengan harapan timbulnya perselisihan tidak mengganggu proses produksi barang maupun jasa di perusahaan.

a. Prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan dilakukan melalui lembaga atau mekanisme:

1. Bipartit, perundingan antara pekerja/buruh atau serikat kerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
2. Mediasi, penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, PHK, antar serikat kerja dlm 1 perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator netral (perselisihan hak, kepentingan, PHK, antar serikat kerja dalam 1 perusahaan)
3. Konsiliasi, penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, PHK, antar serikat kerja dlm 1 perusahaan melalui musyawarah yg ditengahi oleh seorang atau lebih Konsiliator yang netral (seseorang yang ditunjuk dan memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh menteri)
4. Arbitrase, penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, PHK, antar serikat kerja dlm 1 perusahaan diluar pengadilan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

b. Penyelesaian senketa melalui pengadilan hubngan industrial

1. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yg dibentuk dilingkungan pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial
2. Perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan Hubungan Industrial. Penggugat harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase, Apabila gugatan tdk dilampiri risalah tersebut, hakim wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat (Pasal 83 UU PPHI).

c. Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan HUKUM TETAP apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

Sanksi administrasi dan ketentuan pidana dalam UU PPHI mengatur hal-hal yang berkaitan dengan: 1) sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsilitor, dan arbiter yang lalai, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan sanksi pidana terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan, dan 2) nakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak 50.000.000.

3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Organisasi Pekerja

Pekerja atau buruh sebagai warganegara mempunyai persamaan kedudukan didalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yg layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja/buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam pasal 28 UUD 1945. Sehingga setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/ buruh.

Serikat Buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Serikat pekerja/buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat kerja/ buruh harus memiliki rasa tanggungjawab atas kelangsungan perusahaan

dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Rangkuman

1. Hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja/ organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan.
2. Perlindungan buruh (*Arbeidsbescherming atau employee protection*) adalah perlindungan yg diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku.
3. Tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan?
2. Apa yang dimaksud dengan perlindungan buruh, jelaskan!
3. Sebutkan aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, uraikan!
4. Uraikan tentang perselisihan dalam pekerjaan, jelaskan!
5. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan dalam pekerjaan, jelaskan!

BAB XIV

Penyelesaian Sengketa Bisnis

A. Konsep Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis

Persengketaan/perselisihan merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari interaksi manusia, oleh karena itu sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik yang berawal dari perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan orang-orang atau para pihak terhadap suatu obyek perselisihan. Sengketa juga dapat diartikan perilaku bertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum antara satu sama lain. Perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yg dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak.

Sengketa Bisnis (*commercial disputes*) Menurut Mawell J. Fulton adalah Suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan disebut sengketa bisnis.

Berikut jenis macam-macam sengketa bisnis (Bambang Sutiyoso, 2006:7):

1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan,

3. Sengketa keuangan,
4. Sengketa investasi,
5. Sengketa perindustrian
6. Sengketa HAKI
7. Sengketa Konsumen
8. Sengketa Kontrak
9. Sengketa Ketenagakerjaan
10. Sengketa Pedagangan Publik
11. Sengketa Properti.

B. Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tatacara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara para pelaku bisnis. Klausal penyelesaian sengketa ini menentukan bagaimana penyelesaian yang dilakukan para pihak terhadap sengketa yang mungkin timbul, menentukan forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa dengan baik, tepat dan benar.

Metode penyelesaian sengketa bisnis dapat melalui musyawarah mufakat diantara kedua belah pihak dan metode penyelesaian sengketa bisnis melalui Lembaga pengadilan/ligitasi dan melalui penyelesaian sengketa alternatif:

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pembuat keputusan dan sudut pandang prosesnya. Sudut Pandang Pembuat Keputusan dapat berupa adjukatif, kompromi dan quasi adjudikatif. Adjukatif merupakan kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan kompromi atau konsensual adalah cara penyelesaian secara kooperatif. Adapun quasi adjudikatif adalah kombinasi antara adjukatif dan konsensual.

Kemudian dari sudut pandang prosesnya dapat dilihat dari dua yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi (*ordinary court/court settlement*) adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dgn menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) : Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga. Sedangkan Non Litigasi (*extra ordinary court/out of settlement*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

C. Lembaga Penyelesaian Sengketa

1. Lembaga Pengadilan/Ligitasi

a. Peradilan Umum

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1986 pasal 50 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama

b. Pengadilan Niaga

Adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yg mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta sengketa HAKI

c. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yg dibentuk dilingkungan pengadilan Negeri yg berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sbg upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial.

2. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah cara penyelesaian

suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yg didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata yang bersifat swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase berarti Proses tersendiri dengan jalan mana seseorang yang tidak mempunyai kepentingan, yang disebut Arbiter, yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Obyek Arbitrase, Hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan proses arbitrase meliputi:

- Terjadi sengketa/ketidak sepahaman
- Antara dua orang/kelompok atau lebih
- Sengketa diserahkan kpd pihak ketiga yg profesional yg disepakati, melalui penyederhanaan hukum, dan prosedur penyelesaian
- Dilakukan dengar pendapat
- Putusan sebelumnya disepakati final dan mengikat dan dpt dilaksanakan (*enforceable*).

Menurut pasal 4 Undang-undang no. 30 tahun 1999 Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase adalah final artinya tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi para pihak. Adapun syarat hakim arbitrase adalah sebagai berikut:

- Cakap dalam melakukan tindakan hukum
- Berumur minimal 35 tahun

- Tidak mempunyai hubungan sedarah dengan kedua belah pihak yang bersengketa
- Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
- Mempunyai pengalaman atau menguasai secara aktif min 15 tahun
- Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan Lainnya tidak boleh menjadi.

Model alternatif penyelesaian sengketa dalam bisnis:

- a. **Arbitrase**
- b. **Negosiasi**, Suatu proses tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah yg terjadi.
- c. **Mediasi**, Proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi melalui pihak luar yg netral untuk membantu menemukan solusi pemecahan masalah.
- d. **Konsiliasi**, Mirip dengan mediasi, tetapi mediasi memiliki kewenangan untuk mengusulkan penyelesaian sengketa, hal ini tdk dimiliki konsiliasi.
- e. **Pencari Pacta**, Proses yang dilakukan melalui pencarian pakta yg akan menghasilkan suatu rekomendasi yg tidak mengikat
- f. **Ombudsman**, Seorang pejabat publik yg independen yang diangkat untuk melakukan kritik, investigasi dan publikasi. Peranan ombudsman adalah untuk melindungi masyarakat terhadap pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kesalahan, kelalaian, keputusan yang tidak fair dan mal administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi publik dan membuat tindakan-tindakan pemerintah lebih terbuka dan pemerintah serta pegawainya lebih akuntabel terhadap anggota masyarakat.
- g. **Minitrial**, Sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan yg dilakukan oleh orang yg disebut manajer yg diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu settlement diantarapihak yang bersengketa.

Rangkuman

1. Sengketa Bisnis (*commercial disputes*) Menurut Mawell J. Fulton adalah Suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan disebut sengketa bisnis.
2. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pembuat keputusan dan sudut pandang prosesnya. Sudut Pandang Pembuat Keputusan dapat berupa adjukatif, kompromi dan quasi adjukatif. Adjukatif merupakan kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan kompromi atau konsensual adalah cara penyelesaian secara kooperatif. Adapun quasi adjukatif adalah kombinasi antara adjukatif dan konsensual.
3. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yg didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
4. Arbitrase Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata yang bersifat swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase berarti Proses tersendiri dengan jalan mana seseorang yang tidak mempunyai kepentingan, yang disebut Arbiter, yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Latihan!

1. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa bisnis?
2. Uraikan jenis-jenis sengketa bisnis menurut undang-undanga?
3. Sebutkan Lembaga-lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa bisnis, uraikan tugasnya!
4. Uraikan model penyelesaian sengketa dalam bisnis!

REFERENSI

- Abdul R. Salman dan Adi Saputra, 2021, **Hukum Bisnis untuk perusahaan**, Edisi Kedelapan, Jakarta, Kencana
- Elsi Kartika Sari, 2005, **Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi**, Jakarta, Grasindo
- <https://www.kompasiana.com/puguhwind/5500174fa33311e77250fa9c/asal-muasal-terbentuknya-hukum>
- Kansil, 2005, **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1**, Jakarta, PT. Pradya Paramita
- Kansil, 2005, **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2**, Jakarta, PT. Pradya Paramita
- Martin Roestamy, 2009, **Hukum Jaminan Fidusia**, Bogor, UnidaPress
- Nindyo Pramono, 2014, Modul Hukum Bisnis, EKMA4316 – Hukum Bisnis (Edisi 2) – Perpustakaan UT <https://pustaka.ut.ac.id> › lib › ekma4316-hukum-bisni
- Suyud Margono, 2001, **Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta, C.V. Novindo Pustaka Mandiri,
- UU Perlindungan konsumen, Monopoli dan UU Hak Cipta, Paten, dan Merek, 1999, Jakarta, CV Tamita Utama
- UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransurasion
- UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyeleaian perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
- UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Buruh

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian
Sengketa Alternatif

UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransurasion.